



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0610/Pdt.G/2015/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun RENGAT, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara serta memeriksa dan mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0610/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 01 September 2015 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal NIKAH, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Hilir sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NIKAH, tertanggal 18 Agustus 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, berstatus perjaka dan perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon hingga pisah;
- 4 Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 11 tahun;
anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 5 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan April 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon suka marah-marah dan bersikap kasar kepada Pemohon yang sangat menyakiti hati Pemohon, dan Termohon sampai memukul wajah Pemohon;
 - b. Termohon apabila Pemohon memberikan nasehat yang baik kepada Termohon, Termohon tidak mau menerimanya;
 - c. Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti yang jelas;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2007, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing pihak dapat dengan jelas mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersatu kembali dalam rumah tangga, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **NIDAUH HUSNI, S.HI** akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah secara tegas sebagai berikut:

- Bahwa mengenai pernikahan semuanya benar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa pada dasarnya Termohon t setuju bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dalam permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon, Termohon menerimanya dan tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: KTP, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NIKAH, tertanggal 18 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di beri paraf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1 SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan April 2007 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pisah Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berkata kasar dan sering cemburu buta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2007 yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2 SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RENGAT, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik sepupu Pemohon;
- Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai pisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan April 2007 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pisah Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka berkata kasar dan sering cemburu buta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2007 yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, maka kedua belah pihak membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tetap dengan jawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk kembali membina rumah tangga yang rukun, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di samping upaya damai dari Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi sejalan dengan maksud pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga puncaknya sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat perkara ini diajukan.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan mengenai status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi karena Akta Nikah merupakan *probationis causa* sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Akta Nikah tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk di bidang perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat (Bukti P1). Oleh karena itu sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah diberi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat karenanya dapat diterima dengan demikian berdasarkan bukti P.2 tersebut Pemohon merupakan *persona standi in iudicio* dan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata Termohon telah mengakui adanya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon yang diindikasikan dengan pengakuan Termohon tentang adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2007 dan Termohon mengakui penyebab dari pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon akan tetapi menurut hukum acara yang berlaku khususnya dalam perkara perceraian pengakuan tidak bisa dijadikan sebagai bukti yang sempurna, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah Saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang berasal dari orang terdekat Pemohon yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang Saksi Pemohon berdasarkan apa yang dialami dan dilihat langsung tentang telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Konpensi dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah \pm 7 tahun lebih lamanya (sejak bulan Agustus 2007) sampai dengan sekarang dan ternyata relevan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian Saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti Saksi, karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi, dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang mengakibatkan sejak bulan Agustus 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang ditandai dengan pisahnya tempat tinggal sejak bulan Agustus 2007, dengan demikian untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat sulit dicapai oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian karena mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian lebih besar mafsadatnya daripada maslahatnya, sedangkan menurut kaidah fiqh :

Artinya : "*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat*".

Dan Firman Allah Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Allah menjadikan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram disampingnya, dan Allah menjadikan antara kamu rasa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah merupakan tanda-tanda bagi golongan yang mau berfikir “

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri yang diceraikan dapat menerima hak mut'ah terlepas dari nusyuz atau tidaknya seorang isteri, maka dalam hal ini Hakim secara *ex-officio* menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa seperangkat alat shalat sebagai mu'ah kepada Termohon serta Firman Allah dalam Al-Qur'an al-Baqarah 241 yang berbunyi :

Artinya : Bagi (isteri isteri) yang diceraikan (suaminya) berhak mendapat mut'ah sebagai kewajiban suami yang bertaqwa kepada Allah.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Kuantan Singingi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Amelia binti Dede Kurniawan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/hidup mandiri;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1437 H., oleh kami TIBYANI, S.Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta MHD. TAUFIK, S.HI dan NIDAUL HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KAMARIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

TIBYANI, S. Ag. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.H.I.

NIDAUH HUSNI., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

KAMARIAH, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2	Biaya pemberkasan	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00.
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00.</u>
Jumlah		Rp	341.000,00.
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Untuk salinan yang sama bunyinya
Rengat, 21 Oktober 2015
Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H